



Yth.

1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia
7. Para Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.01/MENKES/1063/2024**  
**TENTANG**  
**PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI DALAM PENERBITAN**  
**PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA**  
**KESEHATAN**

Berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP). Pada prinsipnya pemenuhan kecukupan SKP diperlukan untuk menjamin kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Dalam proses transisi pemenuhan kecukupan SKP yang memanfaatkan sistem informasi masih memerlukan beberapa penyesuaian dalam pengelolaannya sehingga akan berdampak pada terkendalanya proses penerbitan perpanjangan SIP. Untuk itu diperlukan kebijakan pemenuhan kecukupan SKP dalam penerbitan perpanjangan SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIP bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berkenaan dengan persyaratan pemenuhan kecukupan SKP pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada masa peralihan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/997/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/154/2024 tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum memperpanjang SIP karena terkendala dengan pemenuhan SKP tetap dapat mengajukan perpanjangan SIP melalui permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti kecukupan SKP yang dimiliki dan persyaratan lain yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP.
3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi jumlah SKP sesuai ketentuan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

4. Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum dapat memenuhi jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 31 Desember 2024, dilakukan penonaktifan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.


BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003